

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hak konstitusional merujuk pada hak-hak yang dijamin dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu hak mendasar yang diberikan kepada setiap warga negara oleh Konstitusi adalah kesetaraan di hadapan hukum, yang tertuang dalam Pasal 27 Ayat 1. Pasal ini menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Untuk memastikan implementasi prinsip kesetaraan ini, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai lembaga pengawas yang menjaga agar hak-hak tersebut dijalankan dengan benar dan adil.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yudisial yang berfungsi menyelesaikan berbagai persoalan ketatanegaraan di Indonesia, termasuk masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang yang diduga melanggar konstitusi. Proses ini dikenal dengan istilah *judicial review*, yang mencakup dua jenis pengujian yakni pengujian materiil dan pengujian formil. Pengujian materiil berfokus pada

substansi atau isi dari undang-undang yang dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sedangkan pengujian formil menilai prosedur pembentukan undang-undang tersebut untuk memastikan tidak ada pelanggaran atau kesalahan dalam prosesnya.<sup>1</sup> Judicial review ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan selaras dengan Konstitusi dan diselaraskan secara konsisten.

Desa merupakan kumpulan pemukiman yang terletak di wilayah pedesaan, yang biasanya termasuk dalam wilayah administratif sebuah kabupaten atau kota. Di Indonesia, desa berfungsi sebagai unit pemerintahan lokal yang menjadi bagian dari struktur pemerintahan kabupaten atau kota, dan dipimpin oleh seorang kepala desa. Sebagian besar penduduk desa ini bekerja di bidang pertanian dan produksi pangan. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menandai ketiga kalinya desa diatur melalui undang-undang khusus. Sebelumnya, regulasi tentang desa pertama kali diatur oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, dan yang kedua oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Moh. Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). Hal: 257.

<sup>2</sup> Rahyunir Rauf/Sri maulidiah., Pemerintahan Desa. hal: 2.

Situasi ini menggarisbawahi perhatian khusus yang selalu diberikan kepada desa oleh berbagai kalangan masyarakat.<sup>3</sup> Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pembaruan dalam tata kelola pemerintahan desa secara terus-menerus. Pengaturan desa yang sebelumnya terintegrasi dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah masih memiliki berbagai kekurangan, terutama dalam aspek pengaturan, pengorganisasian, dan respons terhadap dinamika pembangunan desa. Oleh karena itu, solusi yang memadai untuk percepatan perkembangan desa masih sangat diperlukan.

Pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat desa diatur dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Menurut undang-undang ini, desa memiliki wewenang untuk mengelola urusan pemerintahan dan kebutuhan masyarakatnya secara mandiri. Hal ini berdasarkan hak-hak yang diwariskan secara turun-temurun dan hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan adat. Selain itu, batas wilayah desa diakui dan dihormati oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup> Pengesahan Undang-Undang Desa menandai pembentukan desa yang demokratis, adaptif, progresif, dan mandiri, serta memberikan dasar

---

<sup>3</sup> Rahyunir Rauf/Sri maulidiah., Pemerintahan Desa.

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1.

yang kokoh untuk pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakui hak-hak inheren dan tradisional yang dimiliki oleh desa untuk mengatur urusan masyarakatnya sendiri. Pengakuan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 18B UUD 1945, yang menegaskan hak dan kewajiban desa dalam sistem pemerintahan. Konsep ini muncul dari pemahaman bahwa negara mempunyai tanggung jawab signifikan dalam mendukung dan merealisasikan tujuan-tujuan kemerdekaan.<sup>5</sup> Dengan demikian, desa diberikan kewenangan untuk mengelola kepentingan masyarakat berdasarkan hak-hak yang telah lama ada serta hak-hak tradisional, sehingga menciptakan sinergi antara tanggung jawab negara dan otonomi lokal desa. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memperkuat demokrasi di tingkat lokal. Dengan demikian, desa dapat menjadi pilar penting dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan adil.<sup>6</sup>

Untuk membangun desa yang maju dan mandiri, diperlukan pemimpin pemerintahan yang progresif, kreatif, dan tulus. Selain itu,

---

<sup>5</sup> Youla C. Sajangbati, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*, Jurnal Lex Administratum, Vol. III, No. 2, 02 September 2018.

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 26.

peran tokoh masyarakat sebagai penasihat dan kritikus juga sangat penting dalam mewujudkan desa yang adil dan makmur. Pemilihan kepala desa merupakan cara untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dalam memilih pemimpinnya. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur prosedur pemilihan kepala desa. Calon Kepala Desa harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain: harus merupakan Warga Negara Indonesia, memiliki ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memegang teguh prinsip Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, calon harus memiliki pendidikan sekurang-kurangnya setingkat SMA, berusia minimal 25 tahun, dan telah terdaftar serta menetap di desa yang bersangkutan selama minimal satu tahun. Calon tidak boleh sedang menjalani hukuman penjara atau pernah dihukum penjara lebih dari lima tahun, kecuali dalam kondisi tertentu. Calon juga harus memiliki hak pilih aktif, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama tiga periode berturut-turut. Selain persyaratan ini, calon harus mematuhi syarat tambahan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Semua persyaratan ini dirancang untuk memastikan bahwa calon kepala desa adalah individu yang kompeten, berintegritas, dan memiliki kedekatan dengan komunitas lokal.

Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk meninjau Pasal 33 (g), Pasal 50 (1) a dan c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, serta Pasal 27 (1), Pasal 28C (2), dan pasal lainnya dalam UUD 1945. Mereka meminta agar ketentuan-ketentuan ini dianggap sesuai dengan konstitusi, terutama terkait dengan Pasal 28D (1), (2), (3), 28H (2), dan 28I (2) UUD 1945.

Penjelasan lebih jelas dan penguraian kembali suatu teks sebagai berikut:

Pasal 33 (g) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa syarat-syarat untuk menjadi kepala desa haruslah adil dan tidak membatasi individu yang ingin memberikan kontribusi kepada masyarakat. Desa, sebagai satuan masyarakat hukum dengan batas wilayahnya, memiliki hak untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan lokal. Dalam konteks ini, Pasal 33 (g) menetapkan bahwa calon kepala desa wajib terdaftar sebagai penduduk dan telah menetap di desa tersebut minimal selama satu tahun sebelum pendaftaran. Namun, beberapa pihak menganggap ketentuan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak konstitusi mereka untuk memperoleh

kesempatan yang setara tanpa diskriminasi dalam pemerintahan, sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

Dengan demikian, proses pemilihan dan penunjukan kepala desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan negara, tanpa mengharuskan calon kepala desa untuk tinggal di desa tersebut. Sesuai dengan Pasal 28C (2) UUD 1945 Republik Indonesia, setiap individu berhak untuk mengembangkan potensi dirinya dan memperjuangkan hak kolektif dalam rangka pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, beberapa kelompok oposisi berpendapat bahwa hak warga negara untuk memilih pemimpin yang memahami mereka dan wilayah mereka mungkin telah dikompromikan demi memenuhi hak pribadi calon kepala desa. Hal ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran terkait potensi sumber daya alam desa dan hak-hak yang berkaitan dengan desa serta upaya masyarakat desa untuk mengembangkan kehidupan lokal mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan proses seleksi calon kepala desa yang lebih baik, yang mencakup pengetahuan tentang kondisi dan budaya desa.

Di sisi lain, respons positif dari para ahli membuka peluang bagi calon kepala desa dari luar daerah serta meningkatkan sumber daya

manusia untuk memajukan desa. Pemimpin desa haruslah seseorang yang berasal dari lingkungan setempat, yang memahami seluk-beluk daerah dan budaya yang ada. Kepala desa memiliki tanggung jawab besar untuk tidak hanya mengayomi tetapi juga memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat desa. Mereka harus menjadi teladan yang dapat diandalkan, sosok yang berkomitmen untuk melayani dengan sepenuh hati. Sebagai tokoh sentral dalam pemerintahan desa, kepala desa harus melampaui peran tradisional sebagai perpanjangan tangan negara. Mereka harus memiliki visi besar dan misi mulia untuk membawa perubahan positif dan pembangunan berkelanjutan di desa, berdasarkan kebutuhan nyata dan potensi luar biasa masyarakatnya. Asas rekognisi memberikan kekuasaan besar kepada kepala desa untuk menetapkan kebijakan dan arah politik yang sesuai dengan keinginan masyarakat desa. Namun, tantangan besar yang perlu diperhatikan adalah apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU/XIII/2015 tentang persyaratan domisili calon kepala desa telah memberikan kesempatan yang setara dan perlakuan yang adil serta manusiawi bagi semua calon kepala desa. Putusan ini harus memastikan bahwa setiap individu yang memiliki kapasitas dan keinginan untuk memimpin desa dapat melakukannya tanpa



diskriminasi, sehingga tercipta pemerintahan desa yang benar-benar representatif dan berkeadilan.

Oleh karena itu, penulis mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU/XIII/2015, khususnya mengenai syarat calon kepala desa dalam konteks konsep kepemimpinan dalam Islam (Imama) dan dasar-dasar Fikh *siyasah dasturiyyah*. Dalam kepemimpinan Islam, pemimpin disebut sebagai umara atau ulil amri, yang merupakan orang yang diberi amanah untuk mengatur urusan rakyat, sering kali disebut Qadimul Ummah (abdi umat).<sup>7</sup>

Menurut konsep kepemimpinan dalam Islam, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk melayani masyarakat, bukan sebaliknya. Hakikat pemimpin sejati adalah seseorang yang siap melaksanakan perintah Allah SWT, serta membimbing dan mengabdikan kepada rakyat. Pemimpin adalah sosok yang dapat menyatukan orang-orang dan memimpin mereka menuju pencapaian tujuan tertentu.

Pedoman Islam menetapkan beberapa persyaratan ideal yang harus dipenuhi oleh pemegang status Imamah, yaitu:

---

<sup>7</sup> PRODU *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam.*, Vol. 2, No. 1, Special Issue, Desember 2020.

1. **Islam**, yang mana pemimpin harus seorang Muslim, yang berarti mereka harus mematuhi ajaran agama Islam dan memiliki dasar spiritual yang sesuai.
2. **Masa Dewasa**, hal ini berarti pemimpin harus berada dalam usia dewasa yang matang, tidak lagi dalam masa remaja, agar memiliki kebijaksanaan dan pengalaman yang cukup.
3. **Sesuai**, maksudnya adalah pemimpin harus sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat yang dipimpinnya, menyesuaikan diri dengan kondisi lokal dan situasi khusus yang ada.
4. **Status Mandiri**, hal ini bermaksud pemimpin harus mandiri secara ekonomi dan sosial, yang berarti tidak bergantung pada orang lain dalam hal keuangan atau keputusan penting.
5. **Laki-laki**, yang mana dalam beberapa interpretasi tradisional, pemimpin dianggap laki-laki. Namun, pandangan ini bisa bervariasi tergantung pada interpretasi hukum Islam yang berbeda.
6. **Sangat Berpengetahuan**, hal ini bermaksud Pemimpin harus memiliki pengetahuan luas dalam berbagai aspek, termasuk

hukum, sosial, ekonomi, dan agama, untuk membuat keputusan yang bijaksana.

7. **Keadilan**, dimana keadilan merupakan prinsip utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, memastikan perlakuan adil terhadap semua anggota masyarakat.
8. **Memiliki Keterampilan Pribadi**, hal ini bermaksud pemimpin harus memiliki keterampilan pribadi seperti kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan interpersonal yang baik.
9. **Memiliki Kemampuan Fisik**, dimana pemimpin harus dalam kondisi fisik yang baik untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan efektif.
10. **Tidak Mempunyai Ambisi untuk Mendapatkan Imamah**, hal ini bermaksud pemimpin harus tidak didorong oleh ambisi pribadi untuk mendapatkan posisi kepemimpinan, melainkan memiliki niat tulus untuk melayani masyarakat.
11. **Keturunan Quraish**, dalam beberapa pandangan, keturunan Quraish dianggap sebagai syarat untuk kepemimpinan. Ini bisa bervariasi tergantung pada interpretasi hukum Islam dan konteks sejarah.

Dengan demikian, untuk memastikan pembahasan yang komprehensif, penulis memberikan judul penelitian ini: “Studi Siyasah Dusturiyyah terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU/XIII/2015 mengenai Syarat Domisili Calon Kepala Desa”.

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk membatasi pembahasan pada syarat domisili calon kepala desa dalam konteks keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015. Fokus utama adalah menilai apakah syarat domisili tersebut sesuai dengan prinsip *siyasah dusturiyyah*, yakni hukum dan prinsip pemerintahan dalam Islam. Penulis akan mengkaji bagaimana keputusan tersebut mempengaruhi proses pemilihan kepala desa dan implementasi pemerintahan desa, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kepemimpinan yang ideal menurut pandangan Islam.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang pembahasan dan fokus penelitian yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap Pengujian Materil Pasal 33 (g) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai syarat domisili calon kepala desa?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pengujian Materil Pasal 33 (g) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai syarat domisili calon kepala desa dalam perspektif *Siyasah daturiyyah*?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pengujian materil Pasal 33 huruf g UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa mengenai syarat domisili calon kepala desa.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pengujian materil Pasal 33 huruf g UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai syarat domisili calon kepala desa dalam perspektif *Siyasah daturiyyah*.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat signifikan baik secara teoritis maupun praktis. Berikut adalah rinciannya:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam bidang hukum dan pemerintahan desa. Secara teoritis, kajian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pemahaman para peneliti, akademisi, dan mahasiswa mengenai hubungan antara ketentuan hukum dan prinsip-prinsip pemerintahan dalam perspektif *siyasah dusturiyyah*. Penelitian ini berpotensi menyumbangkan pengetahuan baru yang berguna untuk pengembangan teori dan praktek hukum. Penelitian ini juga berfungsi sebagai referensi untuk bahan bacaan berkualitas dalam pendidikan hukum, serta dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut yang mengeksplorasi topik terkait dengan perspektif kepemimpinan dan pemerintahan, baik dalam konteks hukum nasional maupun prinsip-prinsip Islam.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Penyelesaian Tugas Akhir**

Penelitian ini merupakan bagian dari upaya penulis dalam menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan di

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dengan menyelesaikan studi ini, penulis tidak hanya mencapai tujuan akademis pribadi tetapi juga memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa yang berkewajiban untuk mengkaji dan menyelidiki isu-isu hukum yang relevan.

b. Bantuan Bagi Masyarakat dan Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi masyarakat dengan memperjelas dan menginterpretasikan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 mengenai syarat domisili calon kepala desa dari sudut pandang *siyasah dusturiyyah*. Dengan mengkaji putusan tersebut dalam konteks kepemimpinan Islam, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat desa memahami implikasi hukum dan prinsip-prinsip pemerintahan yang relevan, serta bagaimana hal ini mempengaruhi proses pemilihan dan pengangkatan kepala desa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi para pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan

dan prosedur yang lebih adil dan efektif untuk pengelolaan pemerintahan desa.

## **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Untuk menghindari terjadinya duplikasi dalam penelitian yang membahas topik serupa, penulis berusaha menyajikan gambaran yang jelas tentang perbedaan antara topik yang diangkat dalam penelitian ini dengan kajian yang telah ada sebelumnya. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang direview oleh penulis adalah:

1. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 Terhadap Penghapusan Domisili Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Desa” oleh Fadhilah Lestari dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Tesis ini mengkaji secara mendalam pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 dan dampaknya terhadap penghapusan syarat domisili calon kepala desa.<sup>8</sup> Fokus dari penelitian ini adalah untuk menilai bagaimana keputusan tersebut memengaruhi kedudukan desa dan prosedur pemilihan kepala desa setelah penghapusan syarat domisili. Penelitian ini

---

<sup>8</sup> Fadhilah Lestari, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 terhadap Penghapusan Domisili Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Desa.” (Tesis-Universitas Islam Indonesia, 2018)



memberikan gambaran umum mengenai perubahan peraturan dan implikasinya bagi sistem pemilihan desa. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih terfokus pada analisis mendetail terhadap pertimbangan hakim dalam pengujian materiil Pasal 33 huruf g UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai syarat domisili calon kepala desa, dengan penekanan khusus pada perspektif Siyasa Dusturiyyah. Penulis mengintegrasikan pendekatan ini untuk mengkaji bagaimana syarat domisili tersebut berhubungan dengan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam.

2. “Pengisian Perangkat Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 dan Implikasi Yuridisnya terhadap Peraturan Pemerintah Desa” oleh Ariq Anjar Rachman dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Skripsi ini menguraikan tentang proses pengisian perangkat desa setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 dan bagaimana keputusan tersebut memengaruhi konstitusionalitas peraturan desa yang ada.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Aniq Anjar Rachman, “Pengisian Perangkat Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dan Implikasi Yuridisnya terhadap Peraturan Pemerintah Desa”, (Skripsi-Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018)

Fokus utama dari penelitian ini adalah pada bagaimana perangkat desa diisi dan dampak konstitusionalnya terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek konstitusi dari perubahan peraturan dan implikasinya. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada pertimbangan hakim dalam pengujian materiil Pasal 33 huruf g UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai syarat domisili calon kepala desa dari perspektif Siyasah Dusturiyyah. Penulis menyoroti bagaimana keputusan hakim berkaitan dengan prinsip kepemimpinan Islam dan bagaimana hal ini mempengaruhi syarat calon kepala desa dalam konteks hukum yang lebih luas.

3. “Konsep Kepemimpinan dalam Islam” oleh Prof. Dr. Abdullah bin Umar Ad-dumaiji dalam kitab Al-Imamah Al-‘Uzhma ‘inda Ahl as-Sunnah wa al-Jama’ah (1987). Karya ini menjelaskan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam, termasuk syarat-syarat ideal untuk pemimpin menurut ajaran Islam.<sup>10</sup> Penelitian ini memberikan dasar-dasar teori mengenai kepemimpinan Islam dan syarat-syarat kepemimpinan yang diakui dalam

---

<sup>10</sup> Abdullah Ad-Dumaiji., “Konsep kepemimpinan dalam Islam” (Kitab Al-Imamah al-‘Uzhma ‘inda Ahl as-Sunnah wa al-Jama’ah, 1987).

tradisi Islam. Berbeda dengan itu, skripsi penulis berfokus pada analisis pertimbangan hakim dalam pengujian materiil Pasal 33 huruf g UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai syarat domisili calon kepala desa dengan pendekatan Siyasa Dusturiyyah. Penulis menggunakan perspektif ini untuk mengevaluasi keputusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks prinsip-prinsip kepemimpinan Islam, yang membedakan fokus penelitian ini dari penelitian yang mengkaji teori kepemimpinan secara umum.

4. “Implikasi Konstitusionalitas Pengaturan Syarat Domisili Calon Kepala Desa” oleh Alia Harumdani Widjaja dari Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jakarta.<sup>11</sup> Jurnal ini membahas implikasi konstitusional dari pengaturan syarat domisili calon kepala desa dan dampaknya terhadap aspek yuridis dari regulasi desa. Penelitian ini memberikan analisis tentang bagaimana pengaturan syarat domisili mempengaruhi aspek hukum dan

---

<sup>11</sup> Alia Harumdani Widjaja, “Implikasi Konstitusionalitas Pengaturan Syarat Domisili Calon Kepala Desa”, Jurnal Konstitusi—Mahkamah Konstitusi (Jakarta, 2017)

konstitusi. Penelitian yang dilakukan oleh penulis, di sisi lain, lebih terfokus pada pertimbangan hakim dalam pengujian materiil Pasal 33 huruf g UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan penekanan pada perspektif Siyasah Dusturiyyah. Penulis menganalisis bagaimana keputusan hakim berhubungan dengan prinsip kepemimpinan Islam dan bagaimana hal ini mempengaruhi syarat calon kepala desa dari sudut pandang hukum Islam.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU-XIII/2015 mengulas syarat domisili calon kepala desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berikut adalah kerangka pemikiran MK dalam keputusan tersebut:

#### **1. Prinsip Kesetaraan:**

MK menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang setara untuk dipilih dan memilih. Pembatasan ketat terkait domisili dianggap bertentangan dengan prinsip ini, karena dapat membatasi peluang bagi individu yang memiliki kualifikasi baik namun tidak berdomisili di desa tersebut. MK berargumen bahwa syarat domisili yang ketat dapat

mendiskriminasi calon yang mungkin lebih berkualitas namun tidak tinggal di desa yang bersangkutan.

2. Akses terhadap Kepemimpinan yang Kompeten:

MK menganggap bahwa syarat domisili yang ketat dapat menghambat desa dalam memperoleh pemimpin yang kompeten. Dalam pandangan MK, desa seharusnya memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin terbaik tanpa dibatasi oleh syarat domisili yang kaku.

3. Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Desa:

MK mengakui bahwa desentralisasi dan otonomi desa merupakan prinsip penting dalam sistem pemerintahan. Dengan memungkinkan calon dari luar desa, keputusan ini mendukung semangat desentralisasi dan memberikan desa hak untuk memilih pemimpin yang mereka anggap paling mampu membawa perubahan positif sesuai dengan kebutuhan dan dinamika lokal.

4. Konteks Sosial dan Kultural:

MK mempertimbangkan konteks sosial dan kultural yang khas dari setiap desa. Beberapa desa mungkin memiliki kebutuhan khusus yang memerlukan keahlian tertentu yang

tidak tersedia di dalam desa tersebut. Oleh karena itu, MK menilai bahwa syarat domisili yang terlalu ketat dapat mengabaikan kebutuhan spesifik desa yang memerlukan pemimpin dengan keterampilan atau latar belakang tertentu.

Dalam putusannya, MK memutuskan bahwa syarat domisili calon kepala desa tidak harus diterapkan secara mutlak. Sebagai gantinya, calon yang dapat memenuhi syarat lain yang relevan dan mampu menjalankan tugas dengan baik diperbolehkan untuk mencalonkan diri. Keputusan ini memberikan ruang bagi fleksibilitas dalam pemilihan kepala desa, mendukung prinsip kesetaraan, serta mempertimbangkan kebutuhan dan konteks spesifik setiap desa.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan alat fundamental dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.<sup>12</sup> Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan yang akurat dan sistematis mengenai peristiwa yang

---

<sup>12</sup> Zainudin Ali., *Metode Penelitian Hukum.*, Ed. 1., Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Hal: 17

berkaitan dengan karakteristik suatu populasi atau wilayah tertentu.<sup>13</sup>

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian:**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library study*). Jenis penelitian ini berfokus pada kajian literatur, termasuk buku, karya ilmiah, dan bahan bacaan lainnya, guna dijawabnya pertanyaan yang diajukan dalam topik penelitian ini. Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan bahan pustaka dan data primer serta sekunder untuk menyusun argumen dan analisis.<sup>14</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian:**

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yuridis normatif yang fokus pada analisis bahan hukum untuk memberikan penjelasan mendalam mengenai regulasi yang relevan. Pendekatan ini melibatkan pemanfaatan sumber hukum primer, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder, yang mencakup studi penelitian, publikasi seperti buku, artikel jurnal, makalah, dan dokumen lainnya yang mendukung

---

<sup>13</sup> Maryam B. Gainau., Pengantar Metode Penelitian., Buku Digital PT Kanisius Tahun 2021. Hal: 27

<sup>14</sup> Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008. Hal: 86.

pemahaman terhadap sumber hukum primer. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang hukum dalam kerangka normatif. beberapa Pendekatan Penelitian Hukum Menurut Peter Mahmud Marzuki:<sup>15</sup>

a. Pendekatan undang-Undang (Statute Approach)

Pendekatan ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang relevan untuk memahami dan menjelaskan aturan hukum yang berlaku terkait subjek penelitian.

b. Pendekatan Kasus (Case Approach):

Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap kasus-kasus hukum yang telah diputuskan oleh pengadilan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik dan bagaimana putusan pengadilan mempengaruhi penerapan hukum.

c. Pendekatan Historis (Historical Approach):

Pendekatan ini mengkaji perkembangan hukum dari waktu ke waktu. Ini mencakup studi tentang sejarah

---

<sup>15</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020). Hal: 56.



hukum, perubahan peraturan, dan evolusi prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan topik penelitian.

d. Pendekatan Komparatif (Comparative Approach):

Pendekatan ini membandingkan hukum yang berlaku di berbagai negara atau wilayah untuk memahami perbedaan dan persamaan dalam penerapan hukum. Ini membantu dalam mengevaluasi sistem hukum yang berbeda dan memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip hukum dapat diterapkan secara berbeda.

e. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach):

Pendekatan ini memusatkan perhatian pada kajian mendalam terhadap konsep-konsep hukum dan teori-teori yang mendasari sistem hukum. Ini melibatkan eksplorasi intensif terhadap berbagai definisi, prinsip, dan teori hukum yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menyelami lebih dalam berbagai ide dan pandangan yang membentuk dasar-dasar hukum, sehingga memperoleh pemahaman yang lebih tajam tentang bagaimana konsep-konsep hukum tersebut berfungsi dalam konteks yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada tiga metode utama yakni pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang melibatkan analisis menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan untuk memastikan konsistensi dan kesesuaian antara berbagai peraturan hukum yang berlaku, termasuk peraturan pemerintah dan peraturan daerah, guna menilai apakah peraturan tersebut saling mendukung dan tidak bertentangan dalam mengatasi isu hukum yang dihadapi.

Sementara itu, pendekatan kasus berfokus pada studi mendalam terhadap kasus-kasus hukum yang telah diputuskan pengadilan, terutama putusan-putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, untuk memahami pertimbangan hakim dan penerapan prinsip-prinsip hukum dalam kasus serupa. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan tentang pola atau prinsip yang dapat diterapkan dalam kasus yang sedang diteliti.

Pendekatan konseptual, di sisi lain, menekankan pada kajian terhadap konsep-konsep hukum dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, memberikan dasar untuk membangun argumentasi hukum yang kuat dengan memahami definisi, prinsip dasar, dan teori yang

relevan. Kombinasi ketiga pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif dan mendalam untuk menganalisis permasalahan hukum secara sistematis dan holistik.

### **3. Sumber Data**

Untuk menyelesaikan permasalahan hukum dan menetapkan apa saja yang diperbolehkan menurut hukum, peneliti memerlukan sumber hukum yang terdiri dari sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer mencakup bahan hukum yang berasal langsung dari peraturan atau keputusan resmi, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 yang mengatur syarat domisili calon kepala desa. Ini merupakan dokumen utama yang menjadi fokus utama dalam analisis. Sementara itu, sumber hukum sekunder adalah bahan-bahan yang diperoleh tidak langsung dari sumber hukum tersebut, melainkan melalui penelitian kepustakaan atau media lainnya, seperti referensi, jurnal, artikel, dan dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>16</sup>

### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan dua jenis data utama. Data kepustakaan diperoleh melalui penelitian

---

<sup>16</sup> Zainudin Ali., Metode Penelitian Hukum. Hal: 47.

terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang relevan. Data ini mencakup berbagai sumber yang dapat memberikan informasi tentang aturan dan prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, data berdasarkan siyash dusturiyyah, yaitu data yang diperoleh dari jurnal, kitab konsep kepemimpinan dalam Islam, serta syarat-syarat kepemimpinan dan mekanisme pengangkatan khalifah atau pemimpin, juga digunakan untuk memperkaya pemahaman terhadap perspektif Islam dalam konteks hukum.

## **5. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini, proses analisis data dilakukan secara kualitatif melalui langkah-langkah yang sistematis sebagai berikut:

1. Data dikategorikan berdasarkan permasalahan dalam penelitian

Langkah pertama ini melibatkan pengorganisasian data dengan mengklasifikasikan informasi sesuai dengan topik atau isu yang relevan dengan permasalahan penelitian. Kategorisasi bertujuan untuk membagi data ke dalam kelompok-kelompok yang spesifik, berdasarkan aspek-aspek tertentu dari permasalahan yang sedang dianalisis.

2. Data hasil kategorisasi dikodifikasi:

Setelah data dikategorikan, langkah berikutnya adalah mengkodifikasi data. Kodifikasi berarti memberikan label atau kode pada data dalam setiap kategori untuk mempermudah pengolahan dan analisis lebih lanjut. Kode ini bisa berupa istilah atau simbol yang menggambarkan tema atau kategori tertentu dari data. Misalnya, jika data dikategorikan berdasarkan jenis keputusan hukum, peneliti bisa memberi kode seperti "putusan MK," "putusan pengadilan negeri," atau "putusan pengadilan tinggi" pada data yang relevan.

3. Data terstruktur tersebut kemudian dianalisis dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan:

Setelah data dikategorikan dan dikodifikasi, berikutnya dilakukan analisis terhadap data yang terstruktur dari hasil proses sebelumnya, proses ini melibatkan evaluasi dan interpretasi data untuk mengidentifikasi pola, tema, atau temuan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Analisis kualitatif ini bertujuan untuk menarik kesimpulan yang berarti dari data yang telah diorganisir. Hasil analisis

ini kemudian digunakan untuk membuat keputusan atau rekomendasi yang berbasis data. Metode penalarannya bersifat deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum ke permasalahan khusus yang dihadapi. Analisis dilakukan dengan metode kualitatif hukum dan disajikan dalam format deskriptif.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I: Pendahuluan**

Bab ini memperkenalkan latar belakang masalah, menguraikan fokus, tujuan, dan manfaat penelitian. Termasuk di dalamnya adalah rumusan masalah yang akan dibahas, tinjauan penelitian terdahulu yang relevan, serta kerangka pemikiran dan metode penelitian yang digunakan.

### **BAB II: Landasan Teori**

Dalam bab ini, teori-teori dasar yang mendasari penelitian diuraikan, termasuk definisi dan kedudukan desa serta pemerintahan desa menurut UU No. 6 Tahun 2014. Bab ini juga mencakup struktur pemerintahan desa dan pendekatan siyasah

dusturiyyah, yang memberikan pemahaman tentang bagaimana teori dan regulasi terkait desa dan kepemimpinan diatur dalam konteks hukum Islam.

### BAB III: Pembahasan

Bab ini memfokuskan pada analisis keputusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 mengenai syarat domisili calon kepala desa. Pembahasan ini mencakup pertimbangan hakim dalam menguji materi Pasal 33 huruf g UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan bagaimana keputusan ini mempengaruhi ketentuan mengenai domisili calon kepala desa.

### BAB IV: Analisis

Bab ini memberikan analisis mendalam mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi dari perspektif *siyasah dusturiyyah*. Evaluasi dilakukan terhadap bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam mempengaruhi pertimbangan hakim dan keputusan yang diambil terkait syarat domisili calon kepala desa, serta implikasinya dalam konteks hukum dan pemerintahan desa.

## BAB V: Penutup

Bab terakhir menyimpulkan hasil penelitian dengan menekankan temuan utama dan jawaban terhadap rumusan masalah. Bagian ini juga memberikan saran untuk pengembangan kebijakan lebih lanjut.